



P U T U S A N

No. 1917 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **CHRISTAVIA JAYANTI MOTTO alias VIA**
Tempat lahir : Tahuna
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 17 Januari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum ALANDREW PERMAI Blok B.1
No.19 Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa;
2. Nama : **CHRISTI SILVIA LUCIANA MOTTO alias TITI**
Tempat lahir : Tahuna
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 September 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum ALANDREW PERMAI Blok B.1
No.19 Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : KOAS di RSU PROF KANDOU MANADO;
3. Nama : **SURJANA PATRAS**
Tempat lahir : Tahuna
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 23 Juni 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum ALANDREW PERMAI Blok B.1
No.19 Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I CHRISTAVIA JAYANTI MOTTO alias VIA, Terdakwa II CHRISTI SILVIA LUCIANA MOTTO alias TITI dan Terdakwa III SURJANA PATRAS pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Perum Alandrew Permai Blok B 1 No.19 Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di depan rumah milik saksi korban, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban DESIRE ATNA SRIDANTY RUMONDOR alias ATNA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya korban sedang berada di depan rumahnya dan sedang bercakap-cakap dengan perempuan TAMBAYONG lalu tiba-tiba Terdakwa I keluar dari rumahnya yang berada di depan rumah saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga mengenai saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III juga keluar dari rumah mereka dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dimana Terdakwa III menahan atau memeluk tubuh saksi korban dari belakang dan Terdakwa II memukul saksi korban dengan tangannya dan mengenai saksi korban pada bagian belakang kepala sebanyak 2(dua) kali, lalu Terdakwa II menarik kaos saksi korban sampai kaos tersebut robek sehingga saksi korban sudah dalam keadaan telanjang dada dan Terdakwa I terus melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dan menarik-narik rambut saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk.IV Manado Nomor : R/1082/VER/XI/2011 Tanggal 01.00 wita, yang ditanda tangani oleh dr. ERWIN KRISTANTO, SH, SpF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tanda-tanda Kekerasan : Di leher tampak memar kemerahan ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I CHRISTAVIA JAYANTI M OTTO alias VIA, Terdakwa II CHRISTI SILVIA LUCIANA MOTTO alias TITI dan Terdakwa III SURJANA PATRAS pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar jam 20.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Perum Alendrew Permai Blok B1 No.19 Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di depan rumah milik saksi korban, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DESIRE ATNA SRIDANTY RUMONDOR alias ATNA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi korban sedang berada di depan rumahnya dan sedang bercakap-cakap dengan perempuan TAMBAYONG lalu tiba-tiba Terdakwa I keluar dari rumahnya yang berada di depan rumah saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga mengenai saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III juga keluar dari rumah mereka dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dimana Terdakwa III menahan atau memeluk tubuh saksi korban dari belakang dan Terdakwa II memukul saksi korban dengan tangannya dan mengenai saksi

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II menarik kaos saksi korban sampai kaos tersebut robek sehingga saksi korban sudah dalam keadaan telan jang dada dan Terdakwa I terus melakukan pemukulan dan menarik-narik rambut saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk.IV Manado Nomor : R/1082/VER/XI/2011 Tanggal 01 November 2011 jam 01.00 wita yang ditanda tangani oleh dr. ERWIN KRISTANTO,SH,SpF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tanda-tanda Kekerasan : Di leher kiri tampak memar kemerahan ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 10 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I CHRISTAVIA JAYANTI MOTTO alias VIA, Terdakwa II CHRISTI SILVIA LUCIANA MOTTO alias TITI dan Terdakwa III SURJANA PATRAS alias AKANG, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara di potong dengan penahanan kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian kaos tanpa lengan warna biru muda bis putih dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan agar kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 63/PID.B/2012/PN. MDO tanggal 07 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa III SURJANA PATRAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa III oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa III dalam kemam puan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan Terdakwa I CHRISTAVIA JAYANTI MOTTO alias VIA dan Terdakwa II CHRISTI SILVIA LUCIANA MOTTO alias TITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut, tidak akan dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
1(satu) buah pakaian kaus tanpa lengan warna biru muda bis putih dikembalikan kepada saksi korban Desire Atna Sridanty Rumondor ;
- Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); dan Terdakwa III biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta.Pid/2012/PN.MDO Jo No.63/Pid.B/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa III yang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan para Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, itu berarti sama dengan para Terdakwa tidak menjalani hukuman badan dan tidak memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut padahal dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan semua unsur dalam Pasal 170 KUHP dan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan yang mana hal-hal yang memberatkan adalah "Perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban dan telah membuat saksi korban merasa malu karena pakaian saksi korban sobek sampai kelihatan payudara dari saksi korban", sehingga jika ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sangat merugikan saksi korban dan sangat meresahkan masyarakat apalagi para Terdakwa adalah perempuan dan juga Terdakwa I dan II adalah Mahasiswa yang punya tingkat pendidikan yang tinggi sedangkan Terdakwa III adalah seorang Ibu Rumah Tangga seperti yang tersebut baik dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa III melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban.
2. Keterangan saksi LISYE TERPOSA LANSART alias EMBO mengatakan bahwa antara saksi korban dan para Terdakwa sebelumnya ada masalah dengan Sonipah. Saksi Lisye juga melihat korban sedang menjambak rambut Terdakwa I dan saksi memeluk korban dari belakang sambil menolong Terdakwa I. Jadi yang memeluk dari belakang bukan Terdakwa III.
3. Keterangan saksi Lisye saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi SINTIA PARADILA TINDAGE alias TYA yang mengatakan saksi korban berteriak masalah sampah.
4. Lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa I dan II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa I dan II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Nopember 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH.

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1917 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)